

HARAPAN MASYARAKAT TERHADAP KIPRAH POLRI DI MASA KINI DAN DI MASA MENDATANG

Oleh : May. Jen. Pol. (Purn) L. M. Sianturi


Hasil Pemilihan Umum tanggal 7 Juni 1999 (dalam era reformasi) belum memberikan gambaran ke arah suatu penciptaan keadaan yang stabil, baik politik, sosial, ekonomi, dan hukum, malahan telah mulai dengan psychological warfare (perang urat saraf) dengan penyusunan kekuatan dan opini terutama mengenai calon-calon Presiden yang dikaitkan pula dengan Reformis dan Status Quo.

Reformis adalah kelompok yang telah memaksakan lengsernya Mantan Presiden Suharto dan tuntutan-tuntutan pelaksanaan Demokrasi secara penuh; hapus dan hilangnya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) termasuk diadilinya Mantan Presiden Suharto dan kroninya serta hapusnya Dwifungsi ABRI, sedang kelompok Status Quo adalah kelompok yang dikategorisasikan berupaya melestarikan Orde Baru.

KECENDRONGAN SITUASI

Dengan lengsernya Mantan Pre-

siden Suharto, maka kehidupan politik dan Pemerintahan merupakan masa peralihan dari suasana Otokratis ke arah Demokrasi dan transparansi. Dampak dari peralihan dari Era Orde Baru ke Era Reformasi, berkembang pula kebebasan pers dan kebebasan mengeluarkan pendapat dan unjuk rasa, yang kadangkala tidak terkendali sehingga dapat mengakibatkan gesekan-gesekan dan dapat pula menimbulkan conflict physic. Demikian pula tuntutan akan tegaknya hukum dan tuntutan Hak Asasi Manusia (HAM) yang lebih baik, sehingga pola



penanganan setiap masalah harus sesuai dengan hukum yang kadangkala tidak terpenuhi karena kebiasaan mental dan prilaku pada masa Orde Baru.

Keadaan perekonomian juga masuk diwarnai oleh kesulitan, baik dalam kehidupan masyarakat maupun kehidupan berusaha yang ditandai dengan banyaknya PHK dan pengangguran dan hal dapat merupakan

sumber gangguan keamanan.

Konflik kehidupan yang bersifat kelompok/massal masih mewarnai kehidupan masyarakat sebagai akibat masa lalu di mana kebebasan akan kehidupan mengeluarkan dan menyampaikan pendapat sangat terkekang oleh Penguasa sehingga pada masa ini sangat mudah untuk membangkitkan emosi massa dan cenderung mengabaikan tertib hukum.

Ketidakpuasan dalam kehidupan politik adalah produk daripada tidak adanya pembinaan dan pendidikan politik rakyat selama puluhan tahun, sehingga perilaku masyarakat melupakan etika politik dengan kecenderungan memaksakan kehendaknya sendiri walaupun dengan resiko menjadi benturan dengan kelompok lain. Adanya tuntutan pembatasan pelaksanaan Dwifungsi ABRI sebagai akibat tumbuhnya ketidakpuasan terhadap ABRI yang dianggap sebagai alat kekuasaan Penguasa.

Kecenderungan konflik di atas akan nampak pada saat sekarang serta tereskalasi dan terakumulasi pada Sidang Umum MPR yang akan datang dan bahkan kemungkinan sudahnya.

Apabila di dalam Sidang Umum MPR tidak tercapai persesuaian pendapat dan kompromi atas tuntutan-tuntutan Reformis dan kemungkinan adanya polarisasi yang tajam di antara kelompok Reformis, maka akan dapat menimbulkan munculnya pressure groups di luar Sidang-sidang MPR yang sangat berpengaruh, dan kalau tidak terselesaikan maka akan menjadi

distorsi di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan hukum dan manifestasi daripada distorsi ini adalah terjadinya adu domba SARA, kerusuhan massal, dan kekerasan lainnya dan puncaknya dapat memungkinkan disintegrasi Bangsa.

KIPRAH POLRI

Masyarakat menyadari akan kemungkinan kecenderungan gangguan psychis dan fisik tersebut di atas, maka timbul keinginan dan dorongan akan kebutuhan masyarakat untuk mengedepankan PERANAN POLRI dalam memelihara dan menjaga keamanan fisik masyarakat. Dorongan ini didasarkan pada keinginan masyarakat tentang perlakuan, pelaksanaan, dan penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat karena Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat tersebut harus terpenuhi persyaratan-persyaratan obyektif bahwa POLRI harus kembali kepada jati dirinya sebagai ALAT NEGARA, PENEGAK HUKUM, PELINDUNG, dan PENGAYOM MASYARAKAT, di mana PERAN dan FUNGSI POLRI merupakan bagian dari SUPREMASI HUKUM, bukan kepada golongan atau salah satu golongan dan bahkan dalam penegakan hukum bukan pula kepada Pemerintah sekiranya kebijakannya bertentangan dan atau melanggar hukum.

Penanganan POLRI atas semua kasus atau masalah harus berdasarkan hukum yang berkeadilan dengan

"Masih banyak anggota POLRI yang berperilaku baik, positif, dan berdedikasi tinggi tetapi kesan negatif ini tumbuh karena perilaku sebagian anggota POLRI yang bersifat excessive"

pelaksanaan dengan cara-cara manusiawi (menghargasi martabat HAM) dan etis, jauh dari sifat-sifat yang lalu, yaitu POWER BASED (kekuasaan) dan arogansi dan harus menghapuskan perilaku yang memberi kesan apabila berurusan dengan POLRI merupakan HIGH COST BUSSINESS (dengan imbalan mahal). Masih banyak anggota POLRI yang berperilaku baik, positif, dan berdedikasi tinggi tetapi kesan negatif ini tumbuh karena perilaku sebagian anggota POLRI yang bersifat excessive yang mempunyai dampak sangat berpengaruh kepada image negative terhadap POLRI. Oleh karena itu harus lebih ditingkatkan tindakan-tindakan rewards and punishment (penghargaan dan hukuman) betapapun resiko yang dihadapinya.

Semua pejabat/perwira POLRI harus memiliki commitment untuk mengadakan reformasi internal dan POLRI harus dapat melahirkan paradigma baru yang didasarkan bahwa POLRI adalah bagian dari SUPREMACY HUKUM dengan filosofi TRIBRATA dan CATUR PRASETYA. Paradigma baru ini tidak hanya tertulis (written), lisan (orally) tetapi harus diterjemahkan dengan aksi (action) dalam segala pelaksanaan operasional POLRI di lapangan.

Disadari bahwa perilaku dan mentalitas anggota-anggota POLRI adalah juga produk dari situasi lingkungan yang puluhan tahun berkembang, oleh karena itu pada era reformasi ini POLRI secara bertahap merubah dirinya dari paradigma lama dan image lama, sehingga POLRI memelopori tegahnya Supermasi Hukum dan masyarakat harus turut membantu dengan penciptaan iklim kondusif bagi POLRI untuk menata dirinya sesuai cita-cita dan keinginan masyarakat. POLRI harus kembali kepada semangat dan patriotisme pejuang-pejuang POLRI pada masa Proklamasi 17 Agustus 1945 yang mengabdikan dirinya dalam Kesatuan POLRI sebagai POLISI NASIONAL dalam rangka kebenaran perjuangan Bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Saat inilah timing yang tepat untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa POLRI adalah bagian dari reformasi yang berkiprah kepada Hukum. Apalagi tidak, maka POLRI akan ditinggalkan dan malah SATUAN dan kewenangannya akan dipecah-pecah dan dibagi-bagi dan kalau ini terjadi, maka hilanglah semua perjuangan pendahulu POLRI yang menginginkan POLRI sebagai POLISI NASIONAL. Di samping adanya keinginan masyarakat untuk mengedepankan peranan POLRI adapula elite yang berkeinginan agar organisasi POLRI dirubah dengan komparasi negara-negara lain, contohnya organisasi polisi di Amerika Serikat dan Malaysia. Pendapat yang mencotoh pengorganisasian di Amerika Serikat, jelas hal ini tidak cocok, pertama, karena Amerika

Serikat adalah negara federal, dan kedua, bahwa di Amerika Serikat masih ada perangkat lain seperti FBI dan lain-lain, sedang yang mengambil Malaysia sebagai contoh memiliki Polisi Nasional tetapi sistem Kepolisian Malaysia ada perbedaan dengan POLRI karena Malaysia negara kerajaan yang terdiri dari kesultanan, sedangkan Indonesia adalah negara kesatuan.

INDONESIA dan POLRI-nya mempunyai historis sendiri (wording-nya) identitas sendiri (own identity) dan kultur (cultural) sendiri. Oleh karena itu, apabila masyarakat Indonesia menghendaki agar POLRI dikedepankan, maka kepadanya perlu diberikan KEMANDIRIAN. Kemandirian dimaksud adalah :

Pertama, tugas dan wewenangnya tidak tumpang tindih dengan instansi lain, kedua, struktural, kedudukannya yang memungkinkan tidak diintervensi oleh instansi lain terutama dalam sistem peradilan pidana, ketiga, management otonom (perencanaan, pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, anggaran, dan materiil), dan keempat, adalah peran dan misi POLRI bersumber sebagai penegak Supremasi Hukum dan mempunyai filosofi, yaitu TRIBRATA dan CATUR PRASETYA.

Kriteria di atas perlu dipenuhi sehingga dalam sistem penyeleng-

garaan Pemerintahan Negara, maka perangkat/badan-badan Pemerintahan jelas fungsi, wewenang, dan pertanggungjawabannya. Selain itu, untuk menghilangkan keberpihakan dan pengaruh instansi lain dalam kebijakan politisionil di mana POLRI kiprahnya adalah Supremasi Hukum. Untuk melaksanakan fungsi serta wewenang dan tanggung jawabnya diberikan pula kewenangan untuk membina kemampuan sehingga POLRI benar-benar polisi profesional.

Kewenangan pemberian kemandirian ini adalah kebijakan para legislator/anggota MPR remormis dan apabila memang POLRI dinyatakan sebagai bagian dari Supremasi Hukum oleh MPR seyogyanya ditentukan kedudukan POLRI sesuai kemandirian yang disebutkan di atas dengan batasan-batasan tertentu sejauh ini di mana pengaruh dan dominasi

Pemerintah terhadap POLRI, khusus mengenai penegakan hukum, dan kedudukannya perlu dirumuskan dan dimasukkan dalam GBHN yang akan datang, sehingga ada pedoman bagi Pemerintah dan DPR untuk membuat Undang-undang tentang pokok-pokok Kepolisian RI, sebab apabila tidak, maka POLRI akan di bawah dominasi mutlak Pemerintah dan dapat berakibat kebijakan politik politisionilnya tergantung selera yang memimpin.

JADILAH
POLRI MENJADI
"AGENT FOR
PEACE
AND
AGENT OF
MORALITY"

UPAYA POLRI

Dalam era reformasi sekarang dan masa datang, doktrin POLRI perlu disempurnakan dengan paradigma baru sehingga pembinaan masyarakat perlu dikembangkan dengan pendekatan sosiologi, khususnya psikologi massa untuk mengkaitkan peranan adat istiadat serta agama untuk menciptakan daya tangkal masyarakat terhadap pelanggaran hukum, kejahatan, dan gangguan keamanan. Dengan pendekatan tersebut, maka upaya preventif dengan langkah-langkah antisipasi, preemptive, dan proaktif adalah upaya utama untuk menciptakan keamanan masyarakat, ketentraman masyarakat, ketertiban masyarakat serta tegaknya hukum.

Selain pendekatan sosiologis/psikologis, bahwa faham penegakan hukum dalam negara hukum yang demokratis merupakan fungsi sosial dan bukan fungsi pertahanan, oleh karena itu kemampuan komunikasi massa sangat significant sehingga hubungan masyarakat dengan POLRI menciptakan suatu hubungan yang harmonis, saling harga menghargasi, saling bantu membantu, sehingga dengan demikian masyarakat merupakan agent of information yang utama. Dengan informasi ini, maka POLRI mendapat keunggulan di lapangan dan atau One Step Ahead daripada pelaku-pelaku pelanggaran dan kejahatan.

Guna melengkapi pendekatan-

pendekatan di atas, hal yang mutlak dikuasai POLRI adalah kemampuan dan ketrampilan profesional yang tinggi. Penguasaan hukum dan prosedur hukum serta pengetahuan ilmu kepolisian yang spesifik dituntut dikuasai oleh setiap anggota POLRI sehingga masyarakat terlindungi akan hak-haknya baik korban maupun pelakunya sehingga semua tindakan POLRI selalu dalam koridor hukum.

Dengan pendekatan dan kemampuan profesionalnya, maka setiap anggota POLRI harus dibekali pula dengan budi pekerti yang luhur, iman dan takwa agar sikap dan perilakunya selalu memegang teguh etika, norma-norma kemanusiaan yang berbudaya tinggi.

HARAPAN

Dalam waktu dekat ini dan masa mendatang POLRI akan dihadapkan kepada berbagai masalah dan kasus-kasus pelanggaran dan kejahatan serta gangguan keamanan bernuansa politik yang menuntut kepiawaian setiap anggota POLRI.

Masyarakat akan pasti membantu POLRI apabila kiprah POLRI adalah hukum dan kebenaran yang didambakan oleh masyarakat dan tidak ada keberpihakan kepada sesuatu golongan manapun. ■

**JADILAH POLRI MENJADI
AGENT FOR PEACE AND AGENT
OF MORALITY**